



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULKARNAIN Alias JUL Bin NASARUDIN;**
Tempat lahir : Sungsang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/11 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lr. Cempaka Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 6/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 6/Pid.B/2018/PN Pkb tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2018 No. Reg. Perk: PDM-1827/N.6.19.6/12/2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULKARNAIN Alias JUL Bin NASARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JULKARNAIN Alias JUL Bin NASARUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan kotak-kotak warna biru putih terdapat bercak darah. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1827/BA/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **JULKARNAIN Alias JUL Bin NASARUDIN** secara bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB di di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin ketika itu saksi korban disuruh oleh Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, pada saat itu saksi korban langsung memberhentikan sepeda motornya dan saksi korban masih berada di sepeda motornya, tiba-tiba Sdr. WAHYUDI (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa juga langsung menusuk punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi korban telah bersimbah darah lalu Terdakwa dan Sdr. WAHYUDI (DPO) langsung melarikan diri.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 006/Ver/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Bayumi No. SIP. 503/072SIP/BPT/201 dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka-luka

- Terdapat luka robek pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran luka panjang dua centimeter lebar setengah centimeter dalam setengah centimeter;
- Dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga jahitan bagian luar;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan:
Ciprofloxacin tablet 500 miligram 3x1
Asam mefenamat tablet 500 miligram 3x1

Kesimpulan: pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan luka robek pada punggung belakang bagian atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. JUNAIDI Alias ARJUN Bin LATIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) sedangkan yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangannya sendiri sedangkan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kronologis pengeroyokan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB di di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin ketika itu saksi korban disuruh oleh Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, pada saat itu saksi langsung memberhentikan sepeda motornya dan saksi masih berada di sepeda motornya, tiba-tiba WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul muka saksi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa juga langsung menusuk punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi telah bersimbah darah lalu Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka sakit dan pusing serta punggung saksi dijahit akibat luka tusukan senjata tajam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MURDIANSYAH Alias RUDI Bin ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) sedangkan yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah saksi JUNAIDI;
 - Bahwa kronologis pengeroyokan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB di di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin ketika itu saksi JUNAIDI disuruh oleh Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, pada saat itu saksi JUNAIDI langsung memberhentikan sepeda motornya dan saksi JUNAIDI masih berada di sepeda motornya, tiba-tiba WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul muka saksi JUNAIDI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa juga langsung menusuk punggung saksi JUNAIDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi JUNAIDI telah bersimbah darah lalu Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) langsung melarikan diri;
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi JUNAIDI mengalami luka sakit dan pusing serta punggung saksi JUNAIDI dijahit akibat luka tusukan senjata tajam;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa JULKARNAIN Alias JUL Bin NASARUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pengeroyokan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB di di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin ketika itu saksi JUNAIDI disuruh oleh Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, pada saat itu saksi JUNAIDI langsung memberhentikan sepeda motornya dan saksi JUNAIDI masih berada di sepeda motornya, tiba-tiba WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul muka saksi JUNAIDI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa juga langsung menusuk punggung saksi JUNAIDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi JUNAIDI telah bersimbah darah lalu Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pkb atas nama Terdakwa JULKARNAIN Alias JUL Bin NASARUDIN;
- Visum et Repertum No. 006/VER/VII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD BAYUMI selaku dokter umum pada praktek dokter umum Desa Marga Sungsang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap JUNAIDI Alias ARJUN Bin LATIF dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka-luka:

- a. Terdapat luka robek pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran luka panjang dua centimeter lebar setengah centimeter dalam setengah centimeter;
- b. Dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga jahitan bagian luar;
- c. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan:
Ciprofloxacin tablet 500 miligram 3x1;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam mefenamat tablet 500 miligram 3x1;

Kesimpulan: pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan luka robek pada punggung belakang bagian atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan kotak-kotak warna biru putih terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin. Adapun yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) sedangkan yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah saksi JUNAIDI;
- Bahwa kronologis pengeroyokan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB di di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin ketika itu saksi JUNAIDI disuruh oleh Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, pada saat itu saksi JUNAIDI langsung memberhentikan sepeda motornya dan saksi JUNAIDI masih berada di sepeda motornya, tiba-tiba WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul muka saksi JUNAIDI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa juga langsung menusuk punggung saksi JUNAIDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi JUNAIDI telah bersimbah darah lalu Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangannya sendiri sedangkan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi JUNAIDI mengalami luka sakit dan pusing serta punggung saksi JUNAIDI dijahit akibat luka tusukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Visum et Repertum No. 006/VER/VII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD BAYUMI selaku dokter umum pada praktek dokter umum Desa Marga Sungsang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap JUNAIDI Alias ARJUN Bin LATIF dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka-luka:

- a. Terdapat luka robek pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran luka panjang dua centimeter lebar setengah centimeter dalam setengah centimeter;
- b. Dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga jahitan bagian luar;
- c. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan:

Ciprofloxacin tablet 500 miligram 3x1;

Asam mefenamat tablet 500 miligram 3x1;

Kesimpulan: pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan luka robek pada punggung belakang bagian atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan orang luka-luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah JULKARNAIN Alias JUL Bin NASARUDIN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa semua perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan itu dilakukan di muka umum (di tempat publik dapat melihatnya) atau di tempat umum atau dapat dilihat umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Tetapi orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan perbuatan itu tidak dapat turut dikenakan dalam unsur ini. Maka dalam unsur ini bahwa sedikit-dikitnya ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan itu sehingga adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum antara lain pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin. Adapun yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) sedangkan yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah saksi JUNAIDI;

Menimbang, bahwa kronologis pengeroyokan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB di di Lorong Sederhana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin ketika itu saksi JUNAIDI disuruh oleh Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, pada saat itu saksi JUNAIDI langsung memberhentikan sepeda motornya dan saksi JUNAIDI masih berada di sepeda motornya, tiba-tiba WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul muka saksi JUNAIDI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa juga langsung menusuk punggung saksi JUNAIDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi JUNAIDI telah bersimbah darah lalu Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangannya sendiri sedangkan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) terhadap saksi JUNAIDI yang dilakukannya di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin yang termasuk dilakukan di muka umum yaitu di tempat publik yang dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan orang luka-luka

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menggunakan kekerasan terhadap barang dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan barang (baik barang kepunyaan orang lain maupun barang milik sendiri) sehingga mengakibatkan luka-luka terhadap orang lain sebagai tujuan si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum antara lain kronologis pengeroyokan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB di di Lorong Sederhana Rt. 010/04 Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin ketika itu saksi JUNAIDI disuruh oleh Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya, pada saat itu saksi JUNAIDI langsung memberhentikan sepeda motornya dan saksi JUNAIDI masih berada di sepeda motornya, tiba-tiba WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul muka saksi JUNAIDI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa juga langsung menusuk punggung saksi JUNAIDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi JUNAIDI telah bersimbah darah lalu Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangannya sendiri sedangkan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi JUNAIDI mengalami luka sakit dan pusing serta punggung saksi JUNAIDI dijahit akibat luka tusukan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 006/VER/VII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD BAYUMI selaku dokter umum pada praktek dokter umum Desa Marga Sungsang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap JUNAIDI Alias ARJUN Bin LATIF dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka-luka:

- a. Terdapat luka robek pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran luka panjang dua centimeter lebar setengah centimeter dalam setengah centimeter;
- b. Dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga jahitan bagian luar;
- c. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan:

Ciprofloxacin tablet 500 miligram 3x1;

Asam mefenamat tablet 500 miligram 3x1;

Kesimpulan: pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan luka robek pada punggung belakang bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dan WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi JUNAIDI dengan cara WAHYUDI Alias IJO Bin NASARUDIN (DPO) melakukan pengeroyokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangannya sendiri sedangkan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga saksi JUNAIDI mengalami luka robek pada punggung belakang bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan orang luka-luka** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan kotak-kotak warna biru putih terdapat bercak darah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka robek pada punggung belakang bagian atas dari saksi JUNAIDI;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi JUNAIDI;
- Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian atas biaya pengobatan yang diderita oleh saksi JUNAIDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JULKARNAIN Alias JUL Bin NASARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JULKARNAIN Alias JUL Bin NASARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan kotak-kotak warna biru putih terdapat bercak darah;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YULIANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **SHANTY MERIANIE, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

YULIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)